



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

ANALISIS KEPEGAWAIAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi)

Zakky Musthofa Zuhad ¹

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: zakkyzmz77@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: KPK, Good Governance, Lembaga Negara Independen, Kepegawaian</p> <p>Vol. 7 No. 3 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen dalam Menunjang Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Jenis dan sumber hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan melalui studi dokumen. Teknik analisisnya menggunakan teknis analisis bahan hukum dengan metode penalaran logika deduktif.</p> <p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada kemunduran KPK dalam mewujudkan independensi pegawainya dalam cerminan Lembaga negara independent berdasarkan teori dan prinsip good governance dan pemisahan kekuasaan. Atas perubahan UU 30 Tahun 2002 oleh UU No. 19 Tahun 2019 menyebabkan berubahnya status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dan masuknya KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini menyebabkan KPK dapat diintervensi oleh kekuasaan lain dalam mengatur dan mengelola manajemen sumber daya manusia-nya karena pengelolannya di-regulasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait ASN. KPK dapat melihat ICAC Hongkong sebagai contoh lembaga yang bentuk dan postur kepegawaiannya bersifat independen. MACC Malaysia dapat menjadi pembelajar bagaimana kekuasaan eksekutif dapat memengaruhi independensi pegawai dan kelembagaannya. Untuk membangun hukum ideal kepegawaian KPK membutuhkan political will dari DPR dan MPR untuk mengembalikan KPK pada bentuk idealnya.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut welfare state. Bermakna, bahwa sebuah negara hadir dengan tujuan menyejahterakan masyarakatnya. Maka dalam mewujudkannya dihadirkan perwakilan untuk menjadi pengelola negara, disebutlah pemerintahan, dibentuk sistem ketatanegaraan sebagai gambaran bagaimana sebuah negara berjalan, aturan negara sebagai dasar pedoman bernegara, dan berbagai perangkat penunjangnya. Negara yang baik dan ideal tentu harus dapat menerapkan good governance, agar cita-cita negara dapat terwujud untuk melayani masyarakatnya dengan demokratis, akuntabilitas, berdasarkan hukum yang disepakati dan budaya politik yang sehat.

Hukum dalam tujuannya menghadirkan tiga aspek orientasi, yakni; keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Dengan tegas negara kita menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, sehingga apa yang menjadi acuan dalam bernegara tidak akan terlepas dari persoalan hukum.

Pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law, yaitu perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan (Paulus E Lotulung, 2013:3).

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain (Jimly Asshiddiqie, 2003: 3). Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, terwujud demokrasi yang utuh. Nilai check and balcance dalam bernegara harus hadir di dalamnya. Karena rezim yang otoriter, dominan dan menihilkan keterlibatan masyarakat akan selalu cenderung korup dan penuh kepentingan pribadi dan kelompok elitnya.

Indonesia merupakan negara yang terus mencari jati diri dan idealisme tata negaranya terutama pasca reformasi. Beberapa kali amandemen dilakukan untuk menyempurnakan catatan besar bernegara. Spektrum kelembagaan negara juga terus berproses. Lembaga-lembaga negara penunjang hadir dengan masifnya.

Perkembangan praktik bernegara cukup massif mengikuti dinamika yang kompleks. Artinya negara-negara banyak menghendaki hadirnya organ atau institusi baru untuk menguatkan tujuan negaranya. Maka kita lihat hadirnya organ negara baru bernama "lembaga negara" atau "komisi negara" (state auxiliary bodies/state auxiliary agencies). Di Indonesia, secara historis kelahiran lembaga negara Independen bisa dilihat dengan cepat berkembang pasca reformasi 1998.

Dalam kelembagaan negara Indonesia kita mengenal hadirnya Lembaga Negara Independen. Seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lainnya.

Ada fenomena yang cukup pelik untuk kita perhatikan, Indonesia punya keresahan yang sudah seperti pakem terbudaya, yakni persoalan Korupsi. Indeks Korupsi Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, posisi Indonesia kini berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38. Skor Indonesia masih di bawah rata-rata IPK global. IPK Global saat ini berada pada angka 43. Keresahan dan kekhawatiran ini pun dirasakan oleh anak muda di Indonesia, Survei Indikator Politik 2021 menyatakan bahwa 64% anak muda khawatir dengan isu korupsi.

Firmanzah dengan sangat tepat menggambarkan hal ini dengan merujuk pada berbagai studi empiris mengenai praktik korupsi mendestruksi kinerja perekonomian dan sejumlah indikator pembangunan lainnya. Kutipan yang tersebut di dalam *Corruption and Economic Growth, Journal of Comparative Economics* (Mo. P.H., 2001) menjadi sangat menarik karena setiap kenaikan 1% level korupsi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,72% serta korupsi merusak tatanan ekonomi-politik suatu negara karena memicu instabilitas politik sebesar 53%, menurunkan investasi menjadi 22% dan menurunkan produktivitas suatu negara hingga 9,7%. Lebih dari itu, korupsi di birokrasi dipastikan menurunkan efisiensi sehingga meniadakan pertumbuhan ekonomi, *The Other Part* (De Soto, 1989) serta menghancurkan kualitas sumber daya manusia di dalam *Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? Economic of Governance* (Gupta et al., 2002). Ada cukup banyak studi lain yang juga menegaskan, negara dengan indeks korupsi yang tinggi akan berpengaruh pada rendahnya *Index Human Development*, seperti: tingginya angka kematian balita, kurang gizi, dan drop-out sekolah.

Artinya Indonesia perlu merefleksi apa yang kiranya menjadi catatan evaluasi dalam upaya memberantas korupsi. Indonesia membuat sebuah perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 tahun 2002 kini sudah dilakukan perubahan dengan perangkat aturan baru UU Nomor 19 tahun 2019. Berbagai pihak menolak termasuk jajaran pimpinan KPK ketika itu. Salah satu perubahan yang signifikan dalam perubahan UU KPK adalah berubahnya status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara dan KPK menegaskan menjadi rumpun eksekutif.

Dalam pasal 3 UU Nomor 19 tahun 2019, KPK didefinisikan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”. Kemudian dalam pasal 1 ayat 6 UU Nomor 19 tahun 2019 terjadi perubahan yang berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”

Lembaga-lembaga independen seperti KPK diharapkan menjadi alternatif usaha untuk menjaga kewarasan tujuan negara. Karena dampak yang luar biasa dari korupsi banyak berdampak pada tatanan ekonomi, social masyarakat.

Dari uraian di atas, sangat penting kita untuk memperhatikan Lembaga KPK. Melihat ada perubahan signifikan dalam tatanan KPK pasca hadirnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, maka timbul pertanyaan: Apakah perubahan status kepegawaian dan penegasan KPK sebagai lembaga rumpun eksekutif tersebut menjadi hal ideal atau merupakan sebuah kemunduran yang kemudian berpengaruh pada pemberantasan korupsi di Indonesia?

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut lebih dalam dengan judul **“ANALISIS KEPEGAWAIAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen dalam Menunjang Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Jenis dan sumber hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan melalui studi dokumen. Teknik analisisnya menggunakan teknis analisis bahan hukum dengan metode penalaran logika deduktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk dan Postur Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

Persoalan Korupsi merupakan hambatan sekaligus pembunuh bagi sebuah negara yang menginginkan kesejahteraan. Sudah semestinya negara manapun yang menginginkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan yang terdistribusi, Pendidikan merata, supremasi hukum yang adil, dan cita-cita negara digdaya melihat tindakan korupsi sebagai hal yang harus dilawan dengan tegas tanpa kompromi.

Indeks Korupsi Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, posisi Indonesia kini berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38. Skor Indonesia masih di bawah rata-rata IPK global. IPK Global saat ini berada pada angka 43. Keresahan dan kekhawatiran ini pun dirasakan oleh anak muda di Indonesia, Survei Indikator Politik 2021 menyatakan bahwa 64% anak muda khawatir dengan isu korupsi. Artinya Indonesia perlu merefleksi apa yang kiranya menjadi catatan evaluasi dalam upaya memberantas korupsi. Indonesia membuat sebuah perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 tahun 2002 kini sudah dilakukan perubahan dengan perangkat aturan baru UU Nomor 19 tahun 2019. Berbagai pihak menolak termasuk jajaran pimpinan KPK ketika itu. Salah satu perubahan yang signifikan dalam UU KPK adalah berubahnya status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negera dan kini KPK menegaskan menjadi rumpun eksekutif. KPK hadir karena ketidakpuasan terhadap

lembaga yang ada dalam menangani kasus korupsi. Kejaksaan dan Kepolisian dianggap kurang optimal mengupayakan pemberantasan. KPK merupakan Lembaga Negara Independen yang diharapkan jadi antitesis persoalan korupsi yang brutal.

Sejak dibentuk di tahun 2002, KPK banyak mengalami perubahan dan semakin berupaya mendewasa, baik tata kelola, prestasi capaian hingga persoalan bentuk kepegawaian. Namun pada 2019 terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan KPK yakni dengan hadirnya UU KPK No. 19 Tahun 2019, baik itu rumpun kekuasaan di mana KPK berpijak sampai pada status kepegawaian. Penelitian ini ingin melihat secara detail bagaimana signifikansi dan implikasi perubahan yang terjadi pada KPK secara normatif hukum, politik dan preskriptif pasca diubahnya UU No. 30 Tahun 2002 dengan UU No. 19 Tahun 2019.

1. Perbandingan Kontruksi Hukum Kepegawaian KPK UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019

Indonesia merupakan negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 UU 1945, sehingga setiap urusan bernegara dan bermasyarakat tidak terlepas dari persoalan hukum. Begitupun bagaimana sebuah lembaga negara hadir dan bergerak, tentu akan hadir sebuah aturan untuk pemberian wewenang, penetapan standar dan mekanisme kerja yang berangkat dari konstitusi. Salah satu prinsip dari Good Governance yang dikemukakan oleh UN Development Program adalah kepastian hukum. Hukum hadir untuk memberikan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian. Maka kejelasan merupakan buah dari hadirnya hukum atau aturan dalam suatu lingkup tertentu.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang terwujud karena adanya UU KPK No. 30 Tahun 2002. Tentu semua lembaga negara dihadirkan karena alasan adanya konsekuensi hukum dari peraturan perundang-undangan. Menurut Zainal, 2016 KPK merupakan Lembaga Negara Independen, Independensi KPK yang bukan hanya sekedar diterjemahkan menjadi Independensi institusional, tetapi juga secara fungsional. Hal ini seperti dikemukakan oleh pemerintah, dengan mengatakan salah satu hal yang dituju dari pembentukannya adalah keharusan independensi kelembagaan, melalui unsur-unsur kelembagaannya yang dibuat menjadi independen.

Maka penting sekali bagaimana suatu lembaga negara independen berdiri secara tegas sebagai antitesis keresahan tidak mempunya lembaga kepanjangan negara (kepolisian dan kejaksaan) dalam penanganan pemberantasan korupsi untuk menuntaskan perannya dengan baik. Posisi tersebut dapat kita lihat dari bagaimana kewenangan dalam mengelola Lembaga Negara Independen itu diberikan. Baik dari membuat aturan sendiri, mekanisme melakukan fungsinya hingga soal merekrut pegawainya tanpa campur tangan kekuasaan manapun.

KPK berhasil mengambil hati dan kepercayaan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan tinggi dari masyarakat pada 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia. Menempatkan KPK pada peringkat teratas dengan raihan 84 % tingkat

kepercayaan masyarakat. Itu semua merupakan hasil kerja keras KPK sejauh menangani kasus korupsi. Namun sejak perubahan UU KPK No. 19 Tahun 2019 hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menurun sejak tahun 2019. Dari 12 institusi yang berada dalam daftar, kepercayaan publik terhadap KPK berada sejajar dengan Pengadilan dan Kejaksaan. Burhanudin yang merupakan Direktur Eksekutif Indikator, mengemukakan, salah satu faktor turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah itu salah satunya yakni revisi Undang-Undang KPK.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, KPK mengalami perubahan yang signifikan dalam konstruksi kepegawaian dan rumpun kekuasaannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana bentuk dan postur kepegawaian KPK baik dari UU KPK yang lama (UU No. 30 Tahun 2002) beserta PP 63 Tahun 2005 yang mengatur bagaimana manajemen sumber daya manusia-nya dengan UU KPK yang baru (UU No. 19 Tahun 2019) beserta alasan ilmiah mengapa diadakan perubahan undang-undang tersebut (naskah akademik) dan bagaimana implikasi hukum keduanya.

Berikut matriks perubahan pada BAB I KETENTUAN UMUM pada UU KPK mulai dari UU KPK No. 30 Tahun 2002 hingga No. 19 Tahun 2019 :

Table 3.1: Matriks Perubahan pada BAB I Ketentuan Umum Pada UU KPK

UU No. 30 Tahun 2002	UU No. 10 Tahun 2015	UU No. 19 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM		
		1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :	Tetap	Pasal 1
1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.		Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28		1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
		2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara

Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.
 6. Pegawai Komisi
-

Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2	Tetap	Tetap
---------	-------	-------

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3	Tetap	Pasal 3
---------	-------	---------

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4	Tetap	Tetap
---------	-------	-------

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p>Pasal 5</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepastian hukum; 2. keterbukaan; 3. akuntabilitas; 4. kepentingan umum; dan 5. proporsionalitas. 	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepastian hukum; 2. keterbukaan; 3. akuntabilitas; 4. kepentingan umum; 5. proporsionalitas; dan 6. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
--	--------------	---

Sumber: Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum

a) UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK Lama) dan PP 63/2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK

1. UU KPK No. 30 Tahun 2002

Sebelum perubahan pada tahun 2019, KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur oleh UU KPK No. 30 Tahun 2002 yang disahkan dan diundangkan pada 27 September 2002.

Dalam urusan kepegawaian, berdasarkan UU KPK No. 30 Tahun 2002 ada beberapa pasal yang mendeskripsikan bagaimana secara umum kepegawaian di KPK, di antaranya:

Pasal 21

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

Pada pasal 21 tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum KPK terdiri dari tiga bagian jabatan, yakni: pimpinan, tim penasihat dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Pasal 22

1. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan.
2. Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.
4. Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.
5. Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.
6. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.

Pada pasal 22, dijelaskan bagaimana alur dan proses tim penasihat KPK dipilih.

Pasal 23

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada pasal ini posisi dan kedudukan tim penasihat sebagai bagian dari KPK yang memiliki wewenang memberikan masukan, pertimbangan dan nasihat pada keberjalanan KPK. Posisi tim penasihat tidak memiliki kekuatan intervensi mengubah kebijakan dari pimpinan KPK.

Pasal 24

1. Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 25

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK dalam jabatan fungsional, untuk kepala bidang, kepala sekretariat, kepala sub bidang hingga pegawai KPK memiliki keleluasaan untuk melakukan rekrutmen, pemilihan keaparaturannya.

Pasal 26

1. Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penindakan;
 - c. Bidang Informasi dan Data; dan
 - d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

KPK sebagai lembaga Independen terlihat sangat memiliki kuasa dan independensi untuk mengelola, memilih dan mengangkat bagian penting motor institusinya. Dimulai dari pemilihan tim penasihat, penetapan dan pengangkatan yang independen untuk merekrut pegawainya. Pimpinan KPK terdiri dari 5 orang yang semuanya adalah pejabat negara dan merangkap sebagai anggota KPK, tim penasehat yang terdiri dari 4 anggota dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Pegawai KPK sendiri jelas didefinisikan pada pasal 24 sebagai “warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”, simbolisasi diksi warga negara memperlihatkan pegawai KPK berangkat dari partisipasi yang terbuka karena keahliannya, bukan pada keberpihakan sebuah kuasa.

Selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK, juga harus memenuhi syarat-syarat administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya dikukuhkan oleh Presiden RI.

Namun jika melihat pada pemilihan pimpinannya, bisa jadi masih banyak ketergantungan politik dan political will pihak-pihak terkait untuk memilih pimpinan yang berintegritas, dikarenakan pemilihan pimpinan KPK dilakukan oleh keterlibatan kuasa lain, terutama legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI. Ada paket system yang dikhawatirkan, karena dapat menyebabkan di mana partai yang punya kepentingan di Komisi III dapat otomatis menjadi rezim kuasa untuk memilih pimpinan KPK yang diinginkan, *conflict of interest* dapat terjadi.

Komisi III DPR RI disediakan calon dua kali dari kebutuhan sesungguhnya. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002, Komisi III DPR mempunyai ruang untuk

memilih calon yang dihasilkan oleh panitia seleksi. Kemudian jika proses pemilihan selesai, Presiden akan melantik pimpinan KPK terpilih.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005

Ketentuan mengenai Pegawai KPK diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Walaupun ada beberapa revisi dengan adanya PP Nomor 14 Tahun 2017. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK meliputi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pendidikan serta pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, kompensasi, hubungan kepegawaian, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja, dan audit sumber daya manusia.

Dalam BAB II tentang Pegawai KPK, dari pasal 2 hingga pasal 8 PP Nomor 63 Tahun 2005, dapat kita ambil poin bahwa pegawai KPK adalah “warga negara yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”, kemudian pegawai KPK itu sendiri terdiri dari:

a. Pegawai Tetap

Pegawai Tetap sebagaimana Pasal 4 PP No. 63 Tahun 2005 adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan

Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana Pasal 3 huruf (b) PP No. 63 Tahun 2005 adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK dalam memetakan kepegawaiannya, punya karakteristik masing masing. Pegawai tetap bisa juga dikatakan pegawai yang menjadi organik KPK, memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. Sedangkan untuk pegawai negeri yang dipekerjakan adalah mereka yang direkrut dari instansi luar KPK seperti Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan atau BPKP (Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Untuk pegawai tidak tetap, tidak pada karakteristik pekerjaan KPK pada core inti business (Urusan Inti KPK yakni Pencegahan dan Penindakan). Pegawai Tidak tetap berbasis kontrak dan hanya boleh mengisi pada level pekerjaan di luar urusan inti, seperti satpam, data entry, office boy, pengemudi dan pramubakti.

Untuk Penyidik dan Penyelidik KPK sebagai salah satu bagian core business KPK dalam melakukan fungsi kuatnya. Ada dua kemungkinan status kepegawaian, di antaranya: (a) Pegawai Tetap dan, (2)Pegawai Negeri yang dipekerjakan.

Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Menjadi masalah dan problematik yang ditemukan bagaimana ada status yang ambigu, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan sedangkan pada Non Polri dan Kejaksaan tidak aturan. Sebagai kesimpulan, UU KPK mutlak dilakukan revisi pada UU No. 30 Tahun 2002. Namun sejatinya berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* di antara KUHAP dan UU No. 30 Tahun 2002. Upaya yang sekiranya bisa dilakukan adalah menguatkan kedudukan penyelidik dan penyidik non Polri dan Kejaksaan adalah melakukan revisi terhadap UU yang ada.

2. Tinjauan Naskah Akademik dan UU KPK No. 19 Tahun 2019

Naskah Akademik UU KPK No. 19/2019

Naskah akademik menjadi dasar penting mengapa dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Basyir, 2014, Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai naskah awal rancangan undang-undang dan Perda, melembagakan atau memformalkan keadaan dan/atau peristiwa dalam masyarakat ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan hukum aspiratif dan responsif karena hukum yang dibentuk mulai dari bawah ke atas (*bottom up*), dan Produk peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dan diterima oleh masyarakat. Adapun implikasi rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak disertai dengan Naskah Akademik yaitu ditolak untuk dibahas, cacat prosedur, dan produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat mengalami kendala ketika dijalankan atau ditegakkan. (Jurnal IUS, Vol II, No. 5, 2014)

UU No. 12 Tahun 2011 melihat naskah akademik adalah suatu rangkaian pembuatan perundang-undangan yang sangat penting. Di dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pembentukan naskah akademik harus disertakan dalam proses penyusunan suatu rancangan perundang-undangan.

Begitupun Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 yang sudah disahkan pada 17 September 2019, Tentu harus ada alasan dalam pembentukan dan perubahan undang-undang, UU KPK No. 19 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan kedua UU KPK No. 30 Tahun 2002.

Naskah Akademik KPK UU No. 19 Tahun terdiri dari 63 halaman.

Pokok-pokok poin perubahan yang disebutkan di dalam naskah akademik di antaranya:

1. Penamaan Undang-Undang dan Kelembagaan KPK
2. Pelaksana Tugas KPK yang Bersifat Preventif (Non Penal)
3. Pelaksanaan Tugas KPK yang Bersifat Penindakan (Penal)
4. Dewan Pengawas KPK
5. Pemberhentian dan Masa Jabatan Pimpinan
6. Larangan bagi Pimpinan KPK dan Anggota Dewan Pengawas KPK yang Mengundurkan Diri dari Jabatannya dalam Rangka untuk Menduduki Jabatan Publik lainnya.
7. Penyelidik dan Penyidik

Dalam persoalan yang sedang diangkat peneliti, peneliti melihat bahwa naskah akademik tersebut sama sekali tidak membahas tentang perubahan status kepegawaian KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan persoalan penegasan rumpun kuasa KPK menjadi rumpun eksekutif. Hal ini menggambarkan bahwa dasar ilmiah perubahan status pegawai KPK menjadi ASN perlu dipertanyakan. Pun pada lembar negara penjelasan UU KPK 19 Tahun 2019 tidak ada yang secara eksplisit mengutarakan alasan perubahan tersebut.

Peneliti melihat bahwa konsekuensi perubahan status pegawai menjadi ASN disebabkan rumpun kuasa KPK dipindahkan menjadi rumpun eksekutif dan berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Menurut BAB V Naskah Akademik pada poin latar belakang, menyebutkan bahwa “Pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum pembentukan KPK menimbulkan masalah. Beberapa norma (pasal) dalam UU No. 30 Tahun 2002 diuji materikan kepada Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan beberapa pasal dalam UU menimbulkan masalah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002. Program Legislasi Nasional memuat RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 sebagai prioritas tahun 2011 dan tahun 2012. Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pada konsep criminal justice system.”

UU No. 19 Tahun 2019

KPK sejak 17 September 2019 secara sah melakukan perubahan atas UU KPK Nomor 30 Tahun 2002. Aturan itu menjadi pegangan baru untuk KPK dalam bergerak, berwenang dan berkedudukan. Dalam penelitian ini, isu yang diangkat adalah terkait dengan status kepegawaian dan kedudukan kelembagaan KPK yang secara signifikan, mengubah banyak paradigma dilihat dari KPK sebagai Lembaga Negara Independen.

Penjelasan revisi UU KPK tertuang pada konsideran huruf d yang menyampaikan bahwa “Begitu juga penjelasan dalam konsiderans huruf d menyatakan “bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah”

Ada beberapa poin perubahan pada revisi UU KPK dua di antaranya adalah status kepegawaian KPK dan kedudukan KPK dalam rumpun kuasa eksekutif.

Pada BAB I, Ketentuan Pasal 1 angka (6) KPK diminta untuk mengalihkan status kepegawaiannya, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

KPK diminta untuk menyelesaikan transisi perubahan status kepegawaian dalam 2 (dua) tahun sejak UU revisi disahkan. Berdasar pada pasal 69C menyampaikan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan perubahan ini dianggap dapat melemahkan KPK kedepannya yang seharusnya adalah lembaga independen menjadi subordinate dari pemerintah.

Salah satu konsekuensi perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 dengan UU No. 19 Tahun 2019 adalah hilangnya bentuk tim penasihat KPK menjadi Dewan Pengawas KPK dengan bunyi pasal 21 ayat (1) “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Otomatis dalam ketetapan tersebut, Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang dipekerjakan bahkan didalamnya penyidik dan penyidik KPK diharuskan mengikuti postur kepegawaian yakni menjadi aparatur sipil negara. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap akan diposturkan kepegawaiannya menjadi PPPK.

2. Implikasi Hukum Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN

Adanya perubahan atau revisi Undang-Undang KPK, dimana pemerintah dan DPR menetapkan KPK sebagai lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif, maka pegawai KPK harus beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara. Dalam PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Status KPK menjadi ASN telah diundangkan dan disahkan Presiden RI. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari UU KPK No. 19 Tahun 2019. UU tersebut mengamanatkan untuk mengubah status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara yang terdapat pada Pasal 1 poin 6 yang menjelaskan bahwa “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”. Kemudian pada Pasal 69C diatur lebih lanjut bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sesuai amanat dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. KPK Membuat Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021. Berikut isi terkait dengan pengalihan status pegawai KPK.

Pengalihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
4. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK; dan
5. Penetapan kelas jabatan.

Terdapat pula syarat-syarat yang harus dilakukan KPK untuk pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud diberikan syarat sebagai berikut:

1. Bersedia menjadi PNS;
2. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
3. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
6. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. Untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pelaksanaan TWK mencakup tiga aspek, yakni integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme, dengan penjelasan:

1. Integritas, dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara.
2. Netralitas, Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta: tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara.

Menurut BKN, Ketiga aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

Jika merujuk kepada perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara, yaitu di Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang untuk menetapkan mutasi disebut dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.


Konsekuensi menjadi ASN juga adalah dapat dimutasi oleh kuasa politik. Jika lingkup nasional maka pimpinan pejabat pembina kepegawaian tertingginya adalah Presiden, dan jika pada tingkat daerah Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut antara lain adalah Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada praktik yang sudah terjadi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan sebagai asesmen untuk melihat bagaimana pemahaman, kesetiaan, kepehaman dan ketaatan terhadap UUD NRI 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, menyebabkan adanya 58 Pegawai KPK tidak lulus asesmen. Sehingga secara syarat dikatakan TMS (tidak memenuhi syarat). Termasuk didalamnya penyidik senior seperti Novel Baswedan, Harus Arrasyid yang sudah bertahun-tahun di KPK. Hal ini menjadi polemik di masyarakat dan mendapatkan banyak pertentangan.

Ombudsman, Komnas HAM menyatakan bahwa TWK yang dilakukan banyak kecacatan procedural, ketidakpatuhan terhadap putusan MK (yang meminta pengalihan status pegawai KPK jangan sampai merugikan pegawai KPK

itu sendiri) dan diskriminasi HAM (Komnas HAM menyebutkan ada 11 Pelanggaran HAM dalam prosesnya).

Ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus kecacatan TWK yang dijadikan sebagai acuan untuk pemberhentian pegawai KPK yang dinilai memiliki kredibilitas mumpuni. Dalam laporan akhir hasil pemeriksaan berjudul Dugaan Penyimpangan Prosedur Dalam Proses Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN menyebutkan berbagai temuan juga rekomendasi keputusan pada pemerintah. Berlandaskan kronologi laporan, pemeriksaan meliputi pengkajian dasar hukum, pelaksanaan TWK hingga penetapan hasil, langkah preventif ombudsman, pendapat dalam kedudukan hukum, pembentukan kebijakan, tahapan pelaksanaan asesmen TWK, dan penetapan hasil akhir, ombudsman merangkai berbagai temuan sebagai berikut.



(Gambar bersumber dari Ombudsman RI)

Kemudian Ombudsman RI juga memberika rekomendasi kepada Presiden RI selaku pimpinan tertinggi eksekutif/pemerintahan, meliputi:

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 (tujuh puluh lima) Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas – asas tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan (road map) manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrument, dan penyiapan asesor

terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.

4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM Aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pun Komnas HAM memberikan respon atas temuan dan merekomendasikan beberapa hal. Berangkat dari Yudi Purnomo, dkk didampingi kuasa hukumnya, Asfinawati mengunjungi Komnas HAM pada 24 Mei 2021 yang memiliki tujuan mengajukan pengaduan atas nama perwakilan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) terkait persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK. Permasalahan utama dalam aduan ini ialah perihal penyelenggaraan asesmen TWK yang melanggar UU Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020, serta pelanggaran pada hasil Rapat Pimpinan yang diindikasikan bukan sebagai keputusan kolegal. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM membentuk tim dan melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan sesuai dengan Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 25 Mei – 15 Agustus 2021.

Pemantauan dan penyelidikan yang dilaksanakan menghasilkan berbagai temuan sebagaimana berikut, keseluruhan konstruksi peristiwa penyelenggaraan asesmen TWK merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, ditinjau dari sisi kebijakan, tindakan atau perlakuan, dan ucapan (pertanyaan dan pernyataan) yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Setidaknya, terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN, yaitu:

1. Hak Atas Keadilan dan Kepastian Hukum
2. Hak Perempuan
3. Hak untuk Tidak didiskriminasi
4. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Informasi
8. Hak atas Privasi
9. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
10. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
11. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Komnas HAM sebagai Lembaga independen dalam lingkungannya pada Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi kepada Jokowi Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi dalam persoalan TWK Pegawai KPK, diantaranya: .

1. Memulihkan status Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar disain yang telah ditentukan tersebut (Halaman 340, Paragraf 1, Baris ke 10). Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian Konstitusi.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Pegawai KPK.
3. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.
4. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara.

Perubahan yang terjadi pada KPK dalam peralihan pegawai KPK dan perumpunan KPK pada eksekutif dianggap dapat menjadikan KPK kedepannya menjadi melemah dan bukan lembaga independen lagi. Karena ada keterikatan dan intervensi dari aturan lain. Konsekuensinya KPK menjadi subordinate dari pemerintah.

Kepegawaian KPK nantinya diatur bukan lagi dengan PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK lagi. Tapi dengan seperangkat aturan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta turunannya. Kepegawaian di Indonesia memiliki lembaga-lembaga untuk mengelola manajemen kepegawaian, hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan pengelolaan manajemen yang baik dari pegawai negeri sipil di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawian Daerah (BKD).

Pasal perubahan status KPK menjadi ASN jelas memberikan pengaruh yang mendasar pada independensi lembaga KPK dengan sifat independensi lembaga KPK yang hanya sebatas menjalankan tugas dan wewenangnya saja. Selain perubahan kedudukan lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif, independensi lembaga KPK

mulai dihilangkan sedikit demi sedikit dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap independensi dalam hal ini bukan independensi norma, tetapi dalam menjalankan tugas pegawai sebagai KPK yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan fokus utama pegawai KPK lagi. Implikasi yang signifikan lagi yaitu dengan pegawainya yang berstatus ASN maka terjalin keterikatan lembaga dengan pemerintah eksekutif serta lembaga yang mengatur ASN. KPK juga dapat diberikan hak angket oleh DPR.

Implikasi peralihan status pegawai terhadap independensi KPK setelah adanya revisi undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari syarat-syarat independensi lembaga pemberantas korupsi yang terdapat dalam teori-teori yang dipaparkan para ahli hukum, pun apa yang menjadi hasil penelitian Transparency International periode 2015-2017 yang mengukur efektivitas kinerja ACA di 6 negara (Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Maldives, Pakistan, dan Sri Lanka) menggambarkan bahwa terhambatnya kinerja ACA disebabkan oleh sejumlah kendala seperti independensi yang tidak memadai, kapasitas yang lemah dan mandat yang terbatas (Transparency International, 2017).

Pertama peralihan status pegawai berpengaruh pada status pegawai KPK yang semula independen berubah menjadi berstatus ASN dengan syarat dan tahapan yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 2020 serta Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021. Kedua, selain mematuhi peraturan kepegawaian KPK pegawai KPK juga harus mematuhi aturan-aturan sebagai ASN. Ketiga, manajemen kepegawaian yang dimiliki pegawai KPK yang independen diubah sepenuhnya menyesuaikan manajemen kepegawaian ASN. Keempat, terdapat campur tangan dari lembaga di luar KPK yang ikut serta mengatur hal-hal teknis di dalam manajemen kepegawaian KPK. (Tasya, 2022)

3. Perspektif Teori Pemisahan Kekuasaan dan Good Governance Dalam Perubahan Status Kepegawaian KPK dan Masuknya KPK pada Rumpun Eksekutif

Berangkat dari kedudukan KPK menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berkedudukan di ranah eksekutif, sebagaimana termuat pada pertimbangan hakim halaman 109 sampai dengan 110 tepatnya pada poin 3.20 yang tertera sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan

demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).”

Putusan tersebut menjadi dasar kuat mengapa adanya perubahan status kepegawaian KPK dan kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif. Implikasi kuat yang menimbulkan pertanyaan bagaimana teori ideal dalam memandang kondisi tersebut.

2.1 Teori Pemisahan Kekuasaan

Konsep pemisahan kekuasaan dapat berangkat dari tulisan John Locke, dalam bukunya “Second Treaties of Civil Government” (1690). Bahwa kekuasaan untuk menetapkan kebijakan atau aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Kemudian sarjana hukum Prancis, Baron De Montesquieu (1689-1755) meneruskan dan mengembangkan pemikiran John Locke dengan rumusan Trias Politica yang membagi kekuasaan dengan tiga cabang kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pandangan tersebutlah yang menjadi doktrin separation of power di zaman berikutnya.

Menurut Fickar Hadjar, 2003, pemisahan kekuasaan ditujukan agar adanya system check and balance dalam penyelenggaraan kekuasaan. Agar satu kekuasaan dengan kekuasaan lain dapat saling control, menghindari tindakan yang hegemonik, sentralistik kuasa dan mencegah overlapping antar kewenangan yang ada.

Dalam era perkembangan ketatanegaraan modern hari ini, menjadi fakta bahwa distribusi kekuasaan itu tidak hanya pada konsep trias politica saja. Mengikuti dinamika yang masif dan kompleks negara negara demokrasi banyak menghendaki hadirnya organ negara baru bernama “Lembaga negara” atau “komisi negara” (state auxiliary bodies/state auxiliary agencies).

Di Indonesia sendiri banyak Lembaga negara yang dihadirkan pasca reformasi 1998, bahkan Lembaga negara tersebut berlabel independent, salah satunya adalah KPK. Indonesia semakin mendewasa pasca runtuhnya rezim orde baru yang sudah berjalan 32 tahun, dianggap cukup penuh KKN dan sentris kekuasaannya. Ada sekitar 34 Lembaga Negara Independen yang hadir pasca reformasi. Agenda reformasi pasca itu dilakukan, salah satunya perubahan (amandemen) UUD 1945, yakni pada 1999-2022. Setidaknya terdapat 34 lembaga negara yang bisa kita cermati hadir pasca perubahan tersebut. Dari 34 lembaga negara, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun detail dalam UUD NRI tahun 1945. 28 lembaga inilah yang disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yurisdiksinya diberikan secara eksplisit oleh UUD NRI Tahun 1945. Lembaga

Negara Independen dianggap sebagai solusi atas keresahan dimana negara terlalu berkuasa. Soehino (1998) menyampaikan perihal bagaimana caranya untuk mengusahakan suatu tatanan, atau tata tertib dari organisasi itu, yaitu organisasi yang disebut negara, agar dapat tercegah adanya suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersifat absolut. Salah satu penyelidikan hal tersebut sudah dilakukan oleh Montesquieu. Sehubungan dengan hal tersebut ia mengemukakan adanya dua sifat daripada manusia yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu:

- a) Bahwa orang itu senang akan kekuasaan, apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri.
- b) Bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut.

Salah satu Lembaga negara independen yang dibentuk dalam proses pendewasaan martabat bangsa Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Perjuangan menegaskan KPK sebagai Lembaga Independen harus dilihat secara utuh, karena KPK merupakan lembaga yang memiliki fungsi pemberantasan korupsi yang dituntut independen atau tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan lain. Maka bicara pemisahan kekuasaan, kita dapat melihat bahwa KPK Lembaga negara independen yang terbentuk dari pemisahan dan pembagiaan kekuasaan. Terlebih dengan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Ini juga dikuatkan secara historis alasan KPK hadir di ketatanegaraan dan kelembagaan yang berfungsi memberantas korupsi. KPK ada karena brutalnya korupsi yang tidak dapat terbendung. Hal yang diimbuhi dengan rusaknya pranata penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga peradilan di berbagai tingkatan. Maka KPK hadir karena membawa keresahan kurang optimalnya penegakan hukum dalam lingkup pemberantasan korupsi. (Zainal, 2016).

Namun dengan berubahnya KPK menjadi rumpun eksekutif dengan kehadiran UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Menjadikan KPK tidak lagi independent secara kelembagaan. Idul Rishan, 2019 menyebutkan bahwa “Tegasnya, pasal a quo dapat dikatakan sebagai “jantung” atas hasil perubahan UU KPK. Melalui ketentuan tersebut, tak ubahnya KPK sebagai mandataris Presiden. Mengingat secara hierarkis kelembagaannya berada di bawah kuasa presiden, maka KPK berwarna eksekutif. Tak heran jika manajemen kepegawaian di KPK wajib bercorak eksekutif. Mulai dari status penyidik, sampai dengan promosi mutasi yang tunduk pada regulasi Aparatur Sipil Negara. Bukan hanya

soal kepegawaian, kehadiran Pasal 3 juga menginisiasi lahirnya pasal-pasal lain yang menyangkut Dewan Pengawas.”

Pegawai KPK pasca UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 diharuskan menjadi ASN. Menetapkan pegawai KPK menjadi ASN artinya menetapkan keberpihakan dan keterikatannya menjadi bagian dari sebuah kekuasaan, yakni eksekutif. KPK akhirnya tidak lagi representatif suatu lembaga independen.

Dalam Jimly Asshidiqie, 2017. G. Marshall dalam bukunya *Constitutional Theory*, membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) ke dalam lima aspek, yang nantinya akan dapat kita lihat bagaimana KPK berkedudukan yakni:

1. *Differentiation*;

Doktrin pemisahan kekuasaan itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan. KPK versi lama (UU KPK No. 30 Tahun 2002) menghendaki kelembagaannya tidak menjadi bagian kekuasaan manapun secara utuh baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga berkedudukan memisahkan kekuasaannya dari bagian kuasa tertentu. KPK cenderung punya fungsi campuran yang leluasa karena independen. Namun pasca perubahan UU KPK yakni UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 KPK menetapkan diri sebagai bagian dari eksekutif. Sehingga secara teori pemisahan kekuasaan dalam hal diferensiasi tidak masuk pada bagiannya.

2. *Legal incompatibility of office holding*

Doktrin kedua, pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di suatu kekuasaan, menjabat di kekuasaan lainnya. Dalam UU KPK baik UU KPK No. 30 Tahun 2002 maupun UU KPK No. 19 Tahun 2019 sama sama tidak memperbolehkan pimpinan KPK secara merangkap. Jika merujuk pada pegawainya, aturan KPK versi lama memperkenalkannya dilihat dari formasi pegawai negeri yang dipekerjakan menjadi salah satu bagian dari postur kepegawaian KPK, mereka ada yang dari kementerian, kepolisian maupun kejaksaan. Hal merupakan hal yang memang perlu diperbaiki, karena khawatirnya conflict of interest yang terjadi di kedua instansi terkait. Dalam aturan yang baru (UU KPK No. 19 Tahun 2019) KPK bercoraknya eksekutif menetapkan pegawaiannya berstatus ASN yang notabene menurut PP 17 Tahun 2020 pimpinan tertingginya adalah presiden.

3. *Isolation, immunity, independence*;

Doktrin pemisahan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh mencampuri atau melakukan intervensi terhadap organ lain. KPK versi lama sangat superbodi dalam melakukan kewenangannya dalam memberantas korupsi. Namun KPK versi baru

menjadikannya bagian dari eksekutif dan proses perekrutan pegawainya saja banyak ditetapkan oleh organ lain seperti Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara.

4. *Check and balance*;

Doktrin pemisahan kekuasaan keempat adalah bagaimana menghadirkan kekuasaan yang tidak overlapping kewenangan sehingga harus ada check and balances baik itu kekuasaan yang berimbang antara satu organ dengan yang lain. KPK versi lama dianggap seolah tanpa pengawasan, sehingga dalam formasi baru pasca perubahan UUnya ada tim pengawas KPK. Namun sejatinya perubahan KPK diharapkan jangan menihilkan semangat memberantas korupsi dengan mekanisme yang terlalu rumit seperti harus melakukan perizinan untuk penyadapan terhadap dewan pengawas KPK.

5. *Coordinate status and lack of accountability*.

Doktrin kelima dalam pemisahan kekuasaan adalah prinsip koordinasi dan kesederajatan. Setiap organ memiliki kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan yang koordinatif bukan subordinatif. Merefleksi apa yang terjadi di KPK, KPK sebagai Lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, memiliki fungsi supervisi dan koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian yang juga memiliki irisan wewenang yang sama terkait pemberantasan korupsi.

Jika bicara KPK bisa kita lihat apakah KPK ini Lembaga Independen atau bukan. Secara teoritik dan praktik dapat dikenal dua jenis lembaga negara atau komisi negara, yaitu: a). Komisi negara yang merupakan perpanjangan tangan state organ, dan b). Komisi negara yang statusnya independen. Milakovich dan Gordon (2001) dalam Zainal (2016) mengemukakan bahwa secara umum komisi negara (regulatory bodies) dapat dibagi dua jenis:

a) *Dependent regulatory agencies (DRAs)*,

Komisi ini biasanya merupakan turunan atau bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau struktur eksekutif lainnya. Maka komisi ini sangat bergantung pada political will presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif.

b) *Independent regulatory boards and commission (IRCs)*, ciri khas dari IRCs di antaranya:

1. Komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolektif, sehingga putusan-putusannya diambil secara kolektif.
2. Anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya.

3. Masa jabatan komisionernya relatif panjang.
4. Dalam pengisian jabatan komisionernya dilakukan secara bertahap
5. Jumlah anggota/komisionernya bersifat ganjil dan pengambilan keputusannya berdasarkan suara mayoritas
6. Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan.

Dengan karakter seperti tersebut, maka IRCs relatif memiliki posisi dan situasi yang leluasa dalam melaksanakan fungsinya karena tidak pada control kekuasaan manapun secara mutlak.

KPK sebagai Lembaga independen seharusnya hadir dalam lingkup IRCs (Independent Regulatory Boards and Commission) karena dari kriterianya merujuk pada cerminan Lembaga independen. KPK versi lama (KPK yang masih berpatokan pada UU KPK No. 30 Tahun 2002) dan KPK versi baru (UU KPK pasca revisi, yakni UU KPK NO. 19 Tahun 2019).

Tabel 3. 2 Refleksi KPK sebagai cerminan lembaga negara independen

Kriteria IRCs			KPK Versi Lama	KPK Versi Baru
Kepemimpinan Kolektif			V	V
Kolegial				
Tidak Melayani Keinginan sebuah Kekuasaan (seperti Presiden)			V	X
			KPK masih Lembaga independent yang tidak merumpun pada kuasa apapun.	KPK sudah merumpun pada kekuasaan eksekutif, artinya ada intervensi kuasa lain (baik secara administratif maupun fungsional)
Masa Jabatan Relatif Panjang			V	V
			5 Tahun Jabatan	Masih 5 tahun jabatan
Dalam pengisian jabatan komisionernya dilakukan secara bertahap			V	V
			Pemilihan KPK secara bertahap	Pemilihan KPK masih relatif sama
Jumlah anggota/komisionernya bersifat ganjil dan pengambilan keputusannya berdasarkan suara mayoritas			V	V
			Konsep pimpinan bersifat kolektif dengan 5 pimpinan	Masih dengan konsep yang sama dengan 5 pimpinan lembaga

Lembaga.		
Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan	V	X
	Baik pimpinan, pegawai dan tim penasihat masih bersifat partisan	Pimpinan KPK dan dewan pengawas masih bersifat partisan, namun pegawai KPK sudah menjadi ASN, pengaturan, rekrutmennya sudah di bawah aturan dan beberapa kuasa kementerian terkait.
Kriteria IRCs	KPK Versi Lama	KPK Versi Baru
Kepemimpinan Kolektif Kolegial	V	V

Perspektif teori pemisahan kekuasaan dan kriteria Lembaga Negara Independen dalam tubuh KPK dapat disimpulkan bahwa secara historis KPK memang dibentuk untuk menjadi antitesis gagal dan kurang optimalnya Lembaga Alat Eksekutif yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dibentuk sebuah formula untuk menunjang pemberantasan korupsi yang independen. Namun pada temuan peneliti, terdapat temuan di mana teori yang menunjukkan bahwa kriteria dari pemisahan kekuasaan yang kita lihat dari KPK mengalami kemunduran. Begitupun cerminan KPK sebagai Lembaga Independen memudar dibuktikan dengan kelembagaan KPK yang kini bagian dari sebuah kuasa yakni rumpun eksekutif yang dipimpin presiden. Kemudian terkait bagaimana keanggotaan KPK yang tergerus independensinya di mana pegawainya kini diharuskan menjadi ASN yang berarti mendapatkan intervensi administrasi, penetapan rekrutmen dan system pengaturan lainnya.

2. Konsep Good Governance menurut United Nation Development Program

Sejatinya apa yang menjadi kriteria pada Lembaga negara independent, merupakan poin yang sangat berkaitan bagaimana good governance dalam ketatanegaraan Indonesia bisa diwujudkan. Untuk kriteria dan prinsip-prinsip dari good governance bisa kita dasarkan pada apa yang dikemukakan oleh UN Development Program (UNDP) di antaranya:

1. Partisipasi (*participation*), artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan.

KPK dalam perubahan menjadikan pegawainya sebagai ASN, menimbulkan kecenderungan kemunduran. Diksi yang dipakai pada KPK versi lama ialah, pegawai KPK adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menjadikannya sebagai bagian eksekutif dan ASN menjadikan sistem semakin membatasi partisipasi terbuka.

Karena konsekuensi menjadi ASN adalah menjadi bagian eksekutif yang secara aturan banyak diatur dengan berbagai kebijakan atau peraturan.

2. *Transparansi (transparency)*, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.

Peralihan KPK menjadi pegawai ASN merupakan polemic yang tidak berkesudahan ketika 2019-2021 di mana transisi status kepegawaian dilakukan. Komnas HAM, Ombudsman menjadi bagian yang mempertanyakan transparansi dan ambiguitas tata cara yang terjadi, yang menyebabkan ada 58 pegawai KPK diberhentikan karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.

3. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.

Pertanggungjawaban KPK sangat lemah dalam persoalan perubahan pegawai KPK menjadi ASN, rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman juga sama sekali tidak dihiraukan. KPK harus terbiasa dengan pertanggungjawaban terhadap public, karena KPK adalah Lembaga yang dituntut integritasnya.

4. Efektif dan efisien, terselenggaranya kegiatan instansi public dengan menggunakan SDM yang ada secara optimal dan bertanggung jawab. Indikatornya, pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah.

Konsekuensi pegawai KPK menjadi ASN dan perubahan ke dalam rumpun eksekutif menyebabkan banyak persoalan di antaranya system penggajian yang berbeda, perekrutan SDM yang tidak berdiri sendiri (kini terpaksa pada perundang-undangan yang baru).

5. *Kepastian hukum*: Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi meminta KPK dalam peralihan pegawainya tidak merugikan pegawai KPK. Namun hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah dijadikan dasar serta ukuran (measurement) baru serta melakukan seleksi untuk menentukan dapat tidaknya pegawai KPK diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan baik UU 19/2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil (PP 41/2020) yang mensyaratkan adanya TWK. Adapun Pasal 5 ayat (4) Peraturan Perkom 1/2021 yang mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti seleksi melalui proses asesmen yang kemudian menjadikan syarat lolos atau tidak lolos assessment tersebut

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK, sesuai hak-hak yang didapatkannya. Hal tersebut tertuang dalam berkas putusan terkait uji formil dan materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

KPK menghiraukan putusan MK yang notabene sebagai Lembaga yang berwenang dalam hal persoalan konstitusi dengan tetap “memecat 58 pegawai KPK yang sudah

bertahun-tahun bertugas menjadi bagian KPK. Kemunduran atas kepatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan NRI. Dari temuan peneliti, tidak ditemukan juga dasar pembuat UU dalam peralihan pegawai KPK dibuktikan dengan tidak adanya narasi ilmiah yang menjadi alasan perubahan tersebut dalam naskah akademik.

6.Responsif: Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness) dalam pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Respon KPK dalam peralihan pegawainya menjadi ASN dan kemudian menghasilkan pegawai KPK yang TMS (tidak memenuhi syarat) atas hasil Tes Wawasan Kebangsaan. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari banyak aktivis, akademisi, professor, dan mahasiswa menolak atas peralihan status yang merugikan pegawai KPK itu tersendiri, bahkan Presiden Jokowi juga meminta bahwa pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam proses TWK jangan sampai dipecat namun dilakukan pembinaan. KPK tidak sama sekali merespon dan mengakomodir usulan dan penolakan tersebut.

7.Konsensus: Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat, agar terciptanya konsensus bersama.

Banyak yang menganggap pimpinan KPK mengadakan tes wawasan kebangsaan bermuatan politis, konsistensi yang menegaskan 58 pegawai KPK cukup jadi catatan publik. Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI tidak digubris. Seharusnya KPK membuka ruang untuk menetapkan keadilan dari berbagai kekuatan dan kepentingan.

8.Setara dan inklusif

Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan KPK merupakan lembaga eksekutif yang masuk dalam lingkup angket DPR, karena KPK memiliki tugas yang sama dengan Kepolisian, dan Kejaksaan khususnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi, sehingga karena putusan tersebut status kelembagaan KPK menjadi lembaga eksekutif.

KPK sebenarnya pernah diputuskan oleh MK menjadi bagian dari Yudikatif berdasarkan putusan 012-016-019/PUU-IV/2006. “Sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945,” ujar MK.

Posisi KPK dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sejatinya telah mendapatkan legitimasi sebagai lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas, dan wewenangnya, serta bebas dari kekuasaan manapun, oleh karena itu KPK tidak masuk dalam ranah eksekutif melainkan lembaga negara

independen, maka KPK tidak masuk dalam lingkup angket DPR, karena independensi KPK telah dijamin dalam Undang-Undang pembentukannya.

Teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori *the fourth branch of government* (cabang kekuasaan ke empat), memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga trias politika yang dikembangkan Montesquie (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), karena dalam praktek ketatanegaraan modern suatu lembaga negara yang disematkan status independen berada di luar ketiga cabang kekuasaan trias politika, oleh karena itu tidak tepat apabila Mahkamah Konstitusi memutus KPK sebagai lembaga eksekutif, karena pada faktanya konsep trias poitika telah tergeser oleh teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori *the fourth branch of government* (cabang kekuasaan ke empat) yang memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

B. Kontruksi Hukum Ideal Kepegawaian KPK

1. Studi Perbandingan Kepegawaian KPK dengan Kejaksaan dan PPATK

1.1. Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Sejatinya hal ini pernah diusulkan dalam beberapa momentum rancangan amandemen UUD 1945, namun hingga amandemen UUD 1945 pada 2002 dalam sidang MPR yang terakhir pun tidak merubah kedudukan dan penjasas Kejaksaan. Namun bisa kita cermati bahwa pasal 24 ayat 3 menyebutkan “Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Kejaksaan merupakan *constitutionally important state* atau badan yang penting secara konstitusi.

Apabila kita melihat sejarah konstitusi dari tiga konstitusi yang pernah Indonesia miliki, kejaksaan tidak pernah diatur didalamnya. pada konstitusi-konstitusi terdahulu, dimana saat berlakunya UUD 1945 yang asli keberadaan dari kejaksaan juga tidak tercantum, kemudian pada Konstitusi RIS yang hanya mencantumkan keberadaan dari Mahkamah Agung, dan juga keberadaan dari UUD Sementara pun tidak mencantumkan kedudukan kejaksaan. Hingga setelah amandemen UUD 1945 yang dilakukan terakhir pada tahun 2002 pun tidak mencantumkan istilah kejaksaan dalam konstitusi sehingga keberadaan kedudukannya murni ditentukan di dalam UU nya saja.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dengan UU No. 16 Tahun 2004 sebelum akhirnya terjadi perubahan UU dengan UU No. 11 Tahun 2021. Melihat posisi dan kedudukan Kejaksaan saat ini, Pasal 1 UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 menyampaikan bahwa,

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan adalah jaksa agung yang juga sebagai penanggungjawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Core inti business Kejaksaan tentu berpatok pada suatu profesi yakni sebagai Jaksa. Status pegawai Jaksa sendiri disebutkan pada pasal bahwa, “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”

Postur kepegawaian kejaksaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 7A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021. Pegawai Kejaksaan terdiri atas:

- a. Jaksa; dan
- b. aparat sipil negara non-Jaksa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bicara tentang independensi Kejaksaan dalam penjelasan umum UU No. 26 Tahun 2004, menyebutkan bahwa “Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan agar dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. “

Dari pemaparan tersebut bisa dikatakan bahwa prinsip independensi tersebut bersifat abstrak. Pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada bagaimana Presiden dan Kejaksaan itu sendiri, karena terlihat dari simbolisasi laporan pertanggungjawaban jaksa agung dilakukan dan disampaikan kepada Presiden. Menunjukkan bahwa independensinya tidak merdeka dalam sebuah posisi. Jaksa juga dilihat sebagai pegawai negeri sipil yang tentu pemimpin tertingginya adalah Presiden menurut PP 17 Tahun 2020. Independen secara wewenang namun tidak ditunjang dengan status kepegawaiannya. Hal ini tidak jauh dengan berbeda dengan kondisi KPK saat ini.

1.2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan Lembaga independen yang dihadirkan untuk mencegah dan menangani kejahatan pencucian uang. Dibentuk berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002. Kini UU tersebut telah dicabut dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni, UU No. 8 Tahun 2010.

Pada Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PPATK bertanggung jawab kepada Presiden dan operasionalnya dibiayai oleh APBN. PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PPATK memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum

Salah satu turunan aturan dari UU 8 Tahun 2010 adalah Perpres No. 101 Tahun 2015, yang memperlihatkan bagaimana posisi dan status kepegawaian PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK didefinisikan sebagai “lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.”

Pada Bagian Keempat Susunan Organisasi UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 48 menyebutkan bahwa susunan organisasi pada PPATK terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. jabatan struktural lain; dan
- d. jabatan fungsional.

Kemudian pada ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Perpres 101 Tahun 2015, Pegawai di Lingkungan PPATK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai tetap dan pegawai yang dipekerjakan yang berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita studi komparatif pada bentuk kepegawaian PPATK dan KPK, PPATK memiliki kemerdekaan yang lebih luas dalam penetapan rekrutmen pegawai, seperti bentuk dan postur KPK Versi lama (UU KPK No. 30 Tahun 2002) di mana KPK masih memiliki kuasa penuh dalam penetapan KPK dengan bentuk kepegawaian yang terdiri dari pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan Pegawai Tidak Tetap), namun pada bentuk PPATK terdiri dari pegawai tetap dan pegawai yang dipekerjakan saja.

2. Studi Perbandingan Kepegawaian KPK dengan Lembaga Anti Rasuah Hongkong dan Malaysia

2.1. ICAC Hongkong

Salah satu lembaga anti korupsi di Asia Pasifik yang bisa dijadikan sebagai patron atau contoh adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong. ICAC sendiri dalam melakukan fungsinya sudah mendapatkan banyak capaian dalam lingkup pemberantasan korupsi. Indikator keberhasilan ICAC dilihat dari capain Corruption Perceptions Index yang berhasil mendapatkan angka 76 poin. Capaian tersebut menjadikan Hongkong masuk ke dalam urutan 16 dari 180 negara yang relatif bersih dari persoalan korupsi.

Indonesia dalam sejarahnya membentuk KPK melihat bahwa Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong sebagai contoh atau role model dalam melembagakan KPK. Ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat di antara KPK dan ICAC.

Independensi ICAC bisa dikatakan termasuk paling baik, karena ICAC sendiri bebas dari intervensi manapun dalam melakukan investigasi. Pelaksana tugasnya pun melakukan relative tanpa rasa takut dalam menjalankan fungsinya.

Pun ketika bicara tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di ICAC, bisa kita lihat bagaimana catatan baiknya. ICAC memiliki bentuk atau postur kepegawaian yang independen dengan bukti leluasanya merekrut pegawai secara mandiri. Pegawai yang direkrut oleh ICAC didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. ICAC juga melatih sendiri para pegawainya dengan standar yang tinggi.

Ada hal yang menarik juga, yakni syarat bagi pegawai yang berasal dari lingkungan birokrasi tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga yang terindikasi kasus korupsi, selama 2 tahun setelah keluar dari ICAC.

Berbeda dengan Indonesia, UU No. 19 Tahun 2019 menjadi patron untuk KPK dalam melakukan fungsinya. Kepegawaian KPK di Indonesia menjadi bagian kuat dari eksekutif yakni bertatus ASN. Pemerintah Indonesia seharusnya melihat ICAC sebagai contoh nyata implementasi perbaikan kelembagaannya. Bukan malah melakukan perubahan status yang menimbulkan konsekuensi buruk. Di mana dalam tubuh ASN juga sangat kental dengan intervensi politiknya. Karena pejabat tinggi kepegawaiannya merupakan produk politik (pemilu). Padahal UU No. 30 Tahun 2002 sudah punya kontruksi kepegawaian yang baik, yakni pegawai KPK berstatus pegawai independent bukan ASN. Sangat disayangkan juga pada UU No. 19 Tahun 2019 terjadi perubahan rekrutmen pegawai lembaga KPK terjadi. Dulu rekrutmen KPK sebelum perubahan pada UU KPK No. 30 Tahun 2002 salah satu jalan rekrutmen KPK yakni Indonesia Memanggil (IM) yang diatur sendiri manajemennya oleh pimpinan KPK melalui

perkom KPK, namun sekarang perwujudan rekrutmen pegawai KPK harus mengusulkan kepada Menteri PAN RB dan nantinya akan diteruskan untuk ditentukan jumlah kebutuhan dan jenis jabatannya dengan pertimbangan BKN dan Menteri Keuangan sesuai yang diatur dalam Pasal 56 dan Penjelasannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam isu pengawasan di ICAC terdapat Komite Pengaduan ICAC yang independent untuk mengawasi dan memonitor keberjalanan penanganan yang dilakukan oleh ICAC atas pengaduan tindakan non-pidana terhadap pelaksana tugas dan personelnnya. Hal tersebut untuk menjaga ICAC agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. ICAC sangat didukung oleh political will dari pemerintah dan masyarakatnya.

Lembaga Anti Korupsi seharusnya memiliki aparatur yang independen sebagai komitmen negara memberantas korupsi. Dari ICAC, KPK seharusnya belajar tentang pentingnya menjaga Independensi kepegawaian KPK. Landasan apa yang menjadikan KPK sebagai bagian dari eksekutif dan menjadikannya ASN jika dalam Naskah Akademik undang-undangnya saja tidak termuat. Padahal kekuatan utama yang dimiliki lembaga anti korupsi adalah independensinya yang termasuk dalam mengelola sumber daya manusianya sendiri. Pimpinan ICAC juga memiliki legitimasi atau kewenangan yang cukup luas dalam mengatur manajemen-nya. Berbeda dengan pegawai KPK yang harus beralih status menjadi ASN seperti yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2019, yang bahkan untuk menyusun formasi pegawai komisi membutuhkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

KPK salah langkah dalam menjaga kepegawaiannya. Di satu sisi KPK dituntut menjadi Lembaga yang superbodi dalam pemberantasan korupsi, namun di sisi lain aparatur KPK diminta untuk patuh dan mengikuti ketentuan UU lain.

Padahal keuntungan yang dimiliki KPK jika mengangkat sendiri pegawai yang independen dapat mempermudah urusan personalianya serta pengaturan yang dibuat untuk pegawainya secara internal karena tidak terikat dengan aturan-aturan sebagai ASN dan peraturan yang dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan pegawai KPK.

2.2. MACC Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan negara dalam rumpun yang relatif sama. Dalam persoalan Korupsi, jika Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi maka di Malaysia terdapat Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR) yang kini bernama MACC (Malaya Anti Corruption Commission). Namun kita butuh melihat terlebih dahulu bagaimana ketatanegaraan Malaysia agar dapat memahami lebih dalam lagi, berikut tabel yang menggambarkan tata negara Malaysia:

Tabel 3. 3 Tabel Gambaran Ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia

Pembeda	Indonesia	Malaysia
Sistem pemerintahan	Sistem pemerintahan presidensial	Sistem pemerintahan parlementer
Badan eksekutif	Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	Perdana Menteri sebagai pemegang kuasa, pengatur dan penggerak pemerintahan
Badan legislatif	DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berperan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan presiden	Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dua lembaga ini berperan untuk membuat undang-undang
Kepala Negara	Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam hal perundangan dan kehakiman	Yang Dipertuan Agong memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, perundangan, kehakiman, pemeliharaan agama Islam dan keamanan negara
Badan Yudikatif	Kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	Yang Dipertuan Agong melantik hakim Besar Persekutuan dan Mahkamah Tinggi serta Peguam Negara atas nasihat Perdana Menteri
Bentuk negara	Indonesia merupakan negara kesatuan	Malaysia memiliki bentuk negara federal dan negara bagian yang menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi

Sumber: Kompas.com

BPR atau MACC sendiri berposisi dibawah naungan eksekutif, yakni Perdana Menteri Malaysia. Walaupun BPR berada di bawah Departemen Perdana Menteri namun wewenang dan tugasnya dilaksanakan secara independen. Sedangkan keuangan dan kepegawaiannya di dalam lingkup aturan terkait yang penetapannya terbentuk dari kuasa eksekutif. Hal ini hampir serupa dengan apa yang terjadi di KPK versi baru di mana status kepegawaiannya bagian dari dan proses eksekutif.

Malaysia mempunyai beberapa perundang-undangan terkait dengan korupsi yakni, Undang-Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Kemudian dibentuk aturan Emergency (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti Corruption Agency Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Corruption Act Tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang-Undang.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau kini Malaya Anti Corruption Commission (MACC) merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada

1967 dengan nama Badan Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan kewenangan yang diperkuat. Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009

Di Malaysia, jabatan pimpinan MACC sudah seperti jabatan politik, bahkan divalidasi dari pernyataan yang setiap ganti pemimpin eksekutif (perdana Menteri) maka berganti pula ketua MACC-nya. Pada 2020, Latheefa Koya Kepala MACC mengundurkan diri. Itu adalah pengunduran diri kedua setelah United Malays National Organisation (UMNO) kembali di dalam koalisi pemerintahan.

“Jabatan saya adalah jabatan politik dan dibuat oleh Mahathir Mohammad. Setelah perdana menteri mengundurkan diri, jelas saya harus mundur untuk memberikan kesempatan perdana menteri baru menunjuk pejabatnya”.

Bahkan sebelum Latheefa, Tommy Thomas sebagai Jaksa Agung Malaysia mengundurkan diri dari jabatannya dan memvalidasi bahwa tindakannya merupakan tradisi politik di Malaysia.

Pimpinan KPK tidak boleh mengklaim dirinya sebagai bagian ketergantungan kuasa politik. Karena narasi tersebut berbahaya bagi keutuhan KPK yang sejatinya harus Independen. Masa jabatan pimpinan KPK jangan terbatas pada proses politik kekuasaan manapun.

Rezim Najib Razak yang sempat memimpin eksekutif Malaysia. Ia merupakan perdana Menteri Malaysia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad) dan mencoba memengaruhi keutuhan MACC sebagai lembaga anti rasuah di Malaysia.

Indonesia seharusnya belajar pada kejadian di Malaysia bagaimana keutuhan Lembaga independen anti korupsi dapat dipengaruhi kekuasaan politik lain yang bobrok. Maka penting sekali memisahkan KPK dari kekuasaan manapun dan menjadikan pegawainya independen.

3. Kontruksi Ideal Kepegawaian KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah

Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola (2019), dalam temuannya menyatakan bahwa tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi kebijakan yang menghambat implementasi undang-undang anti-korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan alat pengukuran TI melalui 6 dimensi yang tersebar dalam 50 indikator.

Tabel 3.2 Dimensi Penilaian dan Indikator Lembaga Anti Korupsi menurut Transparency International

DIMENSI PENILAIAN	INDIKATOR
1. Independensi dan Status	9
2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	9
3. Akuntabilitas dan Integritas	9
4. Deteksi, Penyidikan dan Penuntutan	9
5. Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan	8
6. Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	6
Total	50

Total dari 50 Indikator tersebut merincikan asesmen apa saja yang diperhatikan untuk mencapai cita-cita kelembagaan anti korupsi. Berikut tabel dengan 6 dimensi 50 indikator yang dimaksud:

Tabel 3. 4 Dimensi Dalam Menakar dan Menilai Lembaga Anti Korupsi

DIMENSI	INDIKATOR								
Independensi & Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisio ner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia & Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas & Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (<i>due process</i>)	Kesediaan pelaporan untuk mengidentifikasi diri	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal
Deteksi, Penyidikan, & Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja
Pencegahan, Pendidikan & Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama & Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerjasama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

Sumber: *Transparency International, 2015*

Catatan besar dalam penelitian ini adalah temuan bahwa ada kemunduran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengupayakan perbaikan dan penguatan kelembagaan dan independensinya terutama pasca perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019.

Dalam dimensi yang ditetapkan *Transparency International* sangat penting bahwa kita melihat dimensi pertama dan kedua tanpa menihilkan nilai yang lainnya, yakni:

1. Independensi dan Status Kelembagaan
2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran.

Kedua dimensi tersebut seperti pondasi untuk mewujudkan Lembaga anti korupsi yang ideal dan menunjang *Good Governance*. Maka dari itu yang pertama harus dibangun adalah bagaimana independensinya, bukan hanya narasi secara abstrak bahwa KPK adalah lembaga negara independen yang tidak dapat diintervensi kekuasaan

manapun, lebih dari itu KPK harus mapan dalam independensi dan status kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan trias politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Pun dengan bagaimana status kepegawaiannya, KPK harus Belajarlah pada Malaysia di mana kepala pemerintahannya (perdana menteri) pernah melakukan korupsi yang besar dan mencoba meruntuhkan Lembaga anti korupsinya. Belajar juga pada ICAC Hongkong, Lembaga anti korupsi Hongkong yang memiliki independensi yang cukup utuh, mulai dari pegawai yang independen hingga kemerdekaan membentuk peraturan yang strategis sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian di atas maka peneliti dalam meng-konstruksikan hukum ideal bagi kepegawai KPK memiliki beberapa catatan besar:

1. Persoalan penting dalam membangun hukum adalah bagaimana subyek pemilik kuasa memiliki political will dan semangat keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. DPR dan Pemerintah memiliki kuasa pembuatan aturan dalam menunjang pemberantasan korupsi. Sehingga keniscayaan bahwa pemilik kekuasaan tersebut memiliki semangat anti korupsi menjadi dasar pentingnya.
2. Hierarki tertinggi Peraturan Perundang-undangan kita adalah UUD 1945, tidak ada salahnya jika Komisi Pemberantasan Korupsi dikuatkan legitimasinya melalui amandemen UU 1945, sehingga KPK bukan sebagai alat kuasa pemberantasan korupsi yang ad hoc saja namun dipermanenkan sebagai Lembaga negara yang diamanti oleh UUD 1945 seperti MA, MK, BPK dan lainnya. Karena sejatinya korupsi bukan hanya berbuah pada hanya perampasan materi tapi juga kewarasan moral suatu bangsa.
Kita dapat mengambil pelajaran pada kiprah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang bubar di tengah jalan saat mengusut pengakuan Endin Wahyudin yang menyuap tiga hakim agung untuk menghindari upaya pembubaran, salah satu yang harus dilakukan adalah memasukkan lembaga antikorupsi dengan kewenangan super seperti KPK ini ke dalam konstitusi negara.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu kembali pada narasi independent yang utuh, dimasukkannya KPK kepada rumpun eksekutif merupakan kemunduran independensi dilihat dari teori pemisahan kekuasaan dan good governance yang ada. Sehingga KPK dengan UU No. 19 Tahun 2019 yang menyebutkan sebagai rumpun eksekutif dan pegawainya menjadi ASN perlu ditinjau kembali. DPR dan Pemerintah dapat menguatkan posisi KPK dengan mengeluarkan KPK dari narasi abstrak pada UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa KPK merupakan “bagian rumpun eksekutif yang menjalankan wewenang dan tugasnya dengan independen”. Jika pemerintah dan DPR menginginkan bahwa KPK sebagai lembaga yang independen. Maka sebaiknya KPK juga diberikan kekuasaan dan kewenangan yang special untuk mengatur dan memanagerial sumber daya manusianya. KPK dengan status pegawai ASN hanya akan menghadirkan ke-ambigu-an kelembagaan.

4. Pegawai KPK harapannya dapat menjadi pegawai yang independen dari kekuasaan manapun. ASN memang memiliki alur, metode, standar dan aturan dalam proses rekrutmennya. Namun berkaca pada kekuatan dan suatu kekuasaan, sebaiknya KPK menegaskan diri sebagai Lembaga independen yang juga status kepegawaiannya adalah non kekuasaan trias politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Karena dengan konsekuensi peralihan tersebut, Presiden sebagai pimpinan administrasi negara otomatis menjadi pimpinan ASN (PP 17 Tahun 2020) . Pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN harus mematuhi aturan-aturan kepegawaian ASN selain aturan sebagai pegawai KPK. Dan peraturan-peraturan manajemen kepegawaian KPK diubah sepenuhnya menyesuaikan manajemen kepegawaian ASN.
5. Naskah Akademik menjadi bagian penting dalam pembentukan perundang-undangan. Terlebih, Good Governance yang menjadi komitmen dunia dan Indonesia perlu menjadi dasar dari setiap alasan pembentukan perundang-undangan. Agar pada proses pendewasaan KPK tidak lagi mengalami kemunduran. Naskah Akademik harus menjelaskan dan menjadi dasar mengapa sebuah perubahan undang-undang itu dapat terjadi, sehingga transparansi yang ditanyakan public dapat terjawab secara jelas.
Maka konstruksi hukum ideal dalam sebuah UU KPK No. 19 Tahun 2019 adalah membangun apa yang menjadi poin-poin perubahannya dengan naskah akademik yang transparan dan memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang baik terhadap masyarakat. Tinjauan Naskah Akademik yang ada tidak ditemukan alasan kenapa perubahan dilakukan pada perubahan status pegawai KPK menjadi ASN. Atas dasar itu UU KPK No. 19 Tahun 2019 berhak ditinjau ulang penetapannya.
6. KPK harus memiliki penyidik dan penyelidik yang benar-benar independen. Karena pola inti gerak dari KPK adalah di bidang pencegahan dan penindakan. Sehingga kedudukannya kepegawaiannya harus memiliki keutuhan independensi, mulai dari tugas, wewenang hingga status kepegawaiannya. Sebaiknya penyidik dan penyelidik KPK tidak berstatus ASN dan bukan juga pegawai yang dipekerjakan dari instansi lain.
7. KPK sebaiknya membangun sebuah divisi atau bidang gerak kepegawaian yang berkaitan dengan intelejensi kasus korupsi. Sehingga tidak hanya menunggu aduan atau laporan dari masyarakat, namun harapannya bisa “jemput bola” dalam pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Bentuk atau Poster Kepegawaian KPK sebagai cerminan Lembaga independen yang menunjang good governance pasca perubahan UU KPK No. 19 Tahun 2019 mengalami kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari teori-teori pemisahan kekuasaan dan good governance serta studi komparatif dengan Lembaga anti rasuah di Hongkong dan Malaysia. KPK seharusnya menguatkan independensi kelembagaannya termasuk dalam lingkup sumber daya manusia atau

pegawainya bukan dilemahkan dengan menjadikan pegawai-nya menjadi aparatur sipil negara yang akan menghadirkan intervensi dari kekuasaan lain. Menjadikan KPK bagian dari rumpun eksekutif merupakan sebuah proses penetapan yang salah, terlebih naskah akademik dari perubahan UU KPK terkait perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak terdapat dalam lingkup poin pokok perubahan.

Berdasarkan konstruksi teori dan temuan dalam membangun dan menguatkan kelembagaan dan independensi KPK. Hukum Ideal dalam kepegawaian dapat kita usahakan dengan berbagai cara dan mekanisme. Pertama, perlunya KPK diwujudkan dalam amanat UUD NRI 1945, tidak hanya berupa amanat dalam level undang-undang saja. Hal tersebut ditujukan agar KPK dapat menjadi lembaga negara yang lebih kuat posisi dan kewenangannya. Kedua, political will dari negara dalam hal ini DPR dan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam semangat memberantas korupsi salah satunya dengan mengubah kembali status kepegawaian KPK menjadi pegawai independen. Ketiga, membuat naskah akademik yang dapat menjelaskan kondisi ideal dan perubahan dalam mendasarkan status kepegawaian KPK, karena dalam naskah akademik UU No. 19 Tahun 2019 tidak terdapat bahasan terkait mengapa perubahan poin tersebut dilakukan. Keempat, bentuk status dari penyelidik dan penyidik KPK sebaiknya dihindarkan dari status pegawai yang dapat diintervensi oleh kekuasaan lain dan menghindari double intansi (status pegawai negeri yang dipekerjakan). Conflict of interest dapat terjadi jika core inti pegawai KPK dalam lingkup penindakan berstatus standar ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Ahmad Rayhan. 2021. Hierarki Lembaga Negara Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 1, 67-68. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Dwi Haryati, Yuliana 2020. Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Menunjang Penegakan Hukum Anti Korupsi. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Volume 2 No. 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Happy Trizna. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan KPK dan Kejaksaan Sebagai Lembaga Independen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Pro Hukum*. Volume 10 Nomor 1. Gresik: Universitas Gresik.
- Heru Suyatmik, Alvin. 2019. Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Penijauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol. 5 No. 2 hal 35-56. Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta
- Jadmiko Anom Husodo dan Adi Sulistiyono. 2018. "Constitution Food: Study of Constitutionality Principles of Food Sovereignty in the Constitution in Indonesia". *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.76, 2018.
- Kurnia Ramadhana. 2019. Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol 5. No. 2. 152.
- Michael Marlee. 2021. Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil

- Negara. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 2. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Muhtadi. 2013. "Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor.3, September-Desember 2013.
- Rika Marlina. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Rizki Ramdani. 2020. *Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independen Regulatory Agencies*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 27 Issue 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

ARTIKEL, MAKALAH, DAN PUBLIKASI ILMIAH

- Anang Suhendra. 2021. *Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia dan Malaysia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945". Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Pembangunan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Bali.
- Rhenald Kasali, Marwan dkk. 2016. *Bunga Rampai Opini Guru Besar Anti Korupsi: Memperkuat & Mempertahankan KPK*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.
- Tasya, 2022. *Implikasi Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin: Makassar.

Authored Books:

- Agus Dwiyanto, dkk. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- A. Fickar Hadjar dkk. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hendra Nurtjahjo. 2005. *Ilmu Negara; Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Isharyanto, Maria Madalina, dan Jadmiko Anom Husodo. 2020. *Model Pembadanan Legal Risk Berbasis Corporate Good Governance Untuk Menunjang Reformasi Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta : Halaman Moeka Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII PRESS
- _____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : PT Bhuana ilmu populer

- _____. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok : Raja Grafindo Persada
- Lembaga Administrasi Negara. 2014. Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta: LAN
- M Subana & Sudrajat. 2009. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ni'matul Huda. 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta :UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soehino. 1998. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Perss.
- Sudikno Merto Kusumo. 2010. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Tim KPK. 2006. Memahami Untuk Membasmi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
- Tim KPK-SATU NAMA. 2008. Menjadi Politisi Partai Politik Sebagai Jalan Perjuangan dan Perubahan. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
- Zainal Arifin. 2016. Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kemabli Pasca-Amandemen Konstitusi. Depok: Raja Grafindo Persada.

Legal Documents

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara ;
- Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.
- Putusan MK Nomor 069/PUU-II/2004
- Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021

Perpres Nomor 101 Tahun 2015

INTERNET, KORAN

BBC. 2020. Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN: Bagaimana Mungkin Ada Lembaga Independen tapi Pegawainya Tidak Independen: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>

Edy Pramana, 2020. Kepala Lembaga Anti Rasuah Malaysia Mengundurkan Diri:

<https://www.jawapos.com/internasional/07/03/2020/kepala-lembaga-antirasuah-malaysia-mengundurkan-diri/>. : 7 Maret 2020.

Idul Rislana. 2019. Ketika KPK Di Bawah Kuasa Presiden. Rubrik Pendapat: TEMPO. Dimuat ulang 12 November 2019 di <https://law.uui.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/>

Irfan Kamil, 2022. Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap KPK Terus Menurun Sejak 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/21100821/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-terus-turun-sejak-2019>: 3 April 2022: Kompas

Kholida Qothrunnada. 2021. Good Governance : Pengertian dan Prinsip-Prinsipnya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>: 14 Oktober 2021.

Nurmalita. 2018. Polemik Mutasi Aparatur Sipil Negara. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/11/24/polemik-mutasi-aparatur-sipil-negara-oleh-nurmalita-ayuningtyas-s-h-m-h/> : 14 November 2018 (dimuat juga di Koran Sindo)